Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terhadap Masyarakat Perbatasan Dan Daerah Terluar Indonesia.

Mochamad Ferli Ferdiansyah [a, 1*], Fauzi Gustarina Campaka Timur [b, 2], Ari Pitoyo Sumarno [c, 3]

[1, 2, 3] Universitas Pertahanan Republik Indonesia
[1] ferliferdiansyah131@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:
10-03-2023
Disetujui:
29-10-2023

Kata kunci:
Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Masyarakat Perbatasan

ABSTRAK

Penelitian ini Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa daerah perbatasan baik secara daratan (kontinen) maupun batas lautan (maritim). Nasionalisme di daerah perbatasan dan tertinggal sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI karena wilayah perbatasan merupakan lokasi atau daerah yang sangat rentan dengan lunturnya perasaan dan sikap nasionalisme. Salah satu upaya untuk memupuk rasa nasionalisme di daerah perbatasan yaitu melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya permasalahan sosial politik, keamanan dan budaya yang belum terselesaikan di daerah perbatasan. Dalam situasi dan kondisi apapun, penanaman nilai-nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air akan mempermudah masyarakat di daerah perbatasan agar tidak terjerat dengan konflik yang akan timbul maupun konflik yang sudah ada. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap masyarakat perbatasan dan daerah terluar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan dengan konsep kewarganegaraan menitikberatkan pada keterlibatan peserta didik untuk belajar dengan aktif, berpartisipasi di sekolah atau masyarakat sekitar. Sebagai warga negara muda di wilayah perbatasan harus memahami, menyadari, menjadikan muatan hati nurani untuk mencintai dan bertindak nyata dalam mempertahankan dan mengembangkan jati diri yang dilandasari nilai ke-Indonesiaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keywords:
Pancasila Education, Citizenship, Border Communities

ABSTRACT

Pancasila And Citizenship Education For Border Communities And Indonesia's Outermost Regions. This study discusses efforts to promote culture and strengthen citizenship identity, the obstacles and challenges of every artistic activity carried out and the supporting factors contained therein. The goal of this research is to expose the strategy of the Tangerang City Arts Council in promoting culture in Tangerang City as an effort to strengthen Citizenship Identity. This research adopting a qualitative approach with descriptive methodology. Gathering data using observation procedure, cross-examination and documentation. The results found are that the Tangerang City Arts Council is an independent organization engaged in the arts and culture and is not affiliated with any mass organization, but has a synergistic relationship with the Tangerang City Government. Furthermore, the necessary strategies have been carried out to achieve a certain goal through efforts with various cultural promotion media, through this strategy can increase awareness so that the younger generation loves the culture of their region more. This research needs to be discussed further because it is expected to be the ultimate goal, namely strengthening citizenship identity. Then, it was found that there are obstacles and challenges that often arise such as funding, licensing and differences of opinion. Besides that, there are corroborative circumstance that come from internal and external cause during the implementation of artistic activities. It can be concluded that the Tangerang City Arts Council has carried out a strategy of promoting culture and strengthening citizenship identity by maximizing art areas, art activities, new artists so that they can have a forthright impact on the community to engage and become an active role in every activity held by the Tangerang City Arts Council and develop artistic creativity.

Copyright © 2023 (Ulfa Yuniar, Wika Hardika Legiani, Febrian Alwan Bahrudin). All Right Reserved

Pendahuluan

Masyarakat Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara (Staats fundamentalnorm). Pancasila disebut juga sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di nusantara bahkan sebelum munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dianggap capaian demokrasi paling

penting yang dibuat founding father negara Indonesia. Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan landasan idiil di Indonesia yang mesti dipatuhi dan ditaati oeh segenap tumpah darah masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Berbicara daa konteks pertahanan dan keamanan, Pancasila merupakan sebuah rancangan dasar atau rancangan yang menjadi pedoman (grand design) dari konstitusi itu sendiri. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian dari pertahanan bangsa dan negara (Rozak, 2015).

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai luhur dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Oleh karena itu, nilai yang terkandung pada Pancasila adalah nilai budaya bangsa, sudah seharusnya nilai tersebut dapat terus dilestarikan. Dalam mengimplementasikan penerapan dan aplikasi nilai-nilai dari Pancasila pastinya akan selalu ada hambatan dan juga tantangannya. Sejak dahulu, pengimplemantasian dan penerapan dari nilai-nilai Pancasila ini dirasakan belum optimal dan maksimal dari setiap warga negara dikarenakan banyaknya pengaruh budaya luar dan juga globalisasi yang silih berganti masuk menyebar luas ke berbagai kalangan di Indonesia yang sudah tidak asing di telinga. Arus globalisasi tidak memandang bulu, baik yang positif maupun negatif sama sama menyebar secara luas. Hal negatif dari adanya globalisasi dapat dibuktikan dengan banyak anak dari kalangan remaja yang lebih mencintai dan juga mengagumi budaya dari luar Indonesia. Hal itu adalah satu hal yang menakutkan bagi Indonesia (Wahid, 2021).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dengan keberagaman bahasa, suku, ras dan budaya. Karena Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki beberapa daerah perbatasan baik secara daratan (kontinen) maupun batas lautan (maritim). Wilayah perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam menentukan batas, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan wilayah, dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional didukung oleh kawasan perbatasan yang mempunyai nilai strategis yang bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan mengalami permasalahan yang kompleks salah satunya yaitu akses yang sulit dijangkau, hal tersebut membuat masyarakat di daerah perbatasan hidup serba kekurangan. Perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan keamanan nasional dan kedaulatan negara, karena itulah negara selalu bersedia melakukan apapun untuk melindungi wilayah dari kemungkinan ancaman keamanan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan tentang rasa mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan (Suryatni, 2014).

Nasionalisme di daerah perbatasan dan tertinggal sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Wilayah perbatasan merupakan lokasi atau daerah yang sangat rentan dengan lunturnya perasaan dan sikap nasionalisme. Hal tersebut disebabkan letak wilayah yang sangat jauh dengan pusat pemerintah sedangkan lebihg dekat dengan negara tetangga. Disisi lain, globalisasi juga mempengaruhi degradasi nasionalisme akibat mobilitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan warga negara yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut berdampak tidak sedikit fenomena yang mempengaruhi penggunaan bahasa multilingual, mata uang ganda, konsumsi produk dari negara lain berimbas pada goyahnya rasa kebanggaan terhadap negeri sendiri (Dedes, 2015). Penanaman nilai-nilai dan implementasi Pancasila diharapkan dapat mengurangi terjadinya permasalahan sosial politik, keamanan dan budaya yang belum terselesaikan di daerah perbatasan. Penanaman Pancasila yang baik memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang lebih kokoh ditengah kehidupan masyarakat perbatasan dan daerah terluar di Indonesia. Dalam situasi dan kondisi apapun, penanaman nilai-nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air akan mempermudah masyarakat di daerah perbatasan agar tidak terjerat dengan konflik yang akan timbul maupun konflik yang sudah ada. Penanaman nilai-nilai Pancasila membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk bersikap dan bertindak sesuai kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila. Tetapi bagi masyarakat perbatasan, yang terpenting adalah mereka memiliki identitas diri sebagai warga negara Indonesia (Sutisna et al., 2019).

Pendidikan menjadi faktor penting penguatan karakter bangsa Indonesia terutama pada generasi muda di wilayah perbatasan. Dikalangan Remaja saat ini Pancasila tidak lagi menjadi pijakan dalam bertindak dan berperilaku dari berbagai segi kehidupan. Masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain untuk kemudian diamalkan secara konsisten disegala lapisan dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial budaya (Suwastawan, 2015). Sekolah memiliki kewajiban untuk memelihara dan menguatkan nilai-nilai nasionalisme peserta didiknya demi terwujudnya pembinaan yang berkelanjutan.

Mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas berdasarkan kualitas Pancasila dan nasionalisme adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi utama yang diajarkan dalam PPKn mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak kewarganegaraan (civic disposition). Komponen tersebut, menjadi indikator utama dalam menguatkan nasionalisme warga negara muda khususnya di wilayah perbatasan. Berdasarkan data nasionalisme di perbatasan tersebut, PPKn perlu diformulasikan kembali yang secara intensif menguatkan nasionalisme warga negara muda di wilayah perbatasan Indonesia. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran baru tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan, menanamkan, dan menguatkan nasionalisme warga negara muda di wilayah Perbatasan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W. (2014) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian.

Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian.

Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan terdiri dari wilayah dan perbatasan yang memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian perbatasan secara umum menurut Darmaputra (2009) yaitu sebuah garis demarkasi antara dua buah negara yang berdaulat. Perbatasan sebuah negara pada awalnya dibentuk dengan terbentuknya suatu negara. Lahirnya negara membuat penduduk harus memiliki sebuah kewarganegaraan yang ditentukan oleh negaranya masing-masing dan cenderung berbeda, sedangkan mengenai suatu wilayah cendrung mengarah pada tempat yang tidak bisa diubah keberadaannya bersama sejarah dan hukumnya. Perbatasan merupakan aspek penting bagi suatu negara yang dihasilkan melalui perjanjian Wesphalia tahun 1618, perbatasan juga merupakan aspek penting dimana kedaulatan negara bersinggungan langsung dengan kedaulatan negara lain. Konsep perbatasan berkaitan dengan tiga apengertian utama yang mencakup terminologi bounder, boundary, dan frontier (Sutiyono & Suharno, 2018).

Menurut Haba (2010) border merupakan garis batas internasional ketika perbatasan dilihat dari sebuah zona, maka disebut dengan wilayah perbatasan (borderland). Sedangkan terminologi frontier juga bertumpang tindih dengan garis batas yang berhubungan dengan zona atau titik temu dengan atau tanpa sebuah wilayah negara

(boundary). Maka dari itu, perbatasan diartikan sebagai sebuah entitas fisik dengan perwujudan relasi timbal balik dan saling ketergantungan secara sosial yang cukup intens antara intergroup members dan outgroup members (Haba, 2010). Wilayah perbatasan suatu negara dapat dilihat dari bentangan pulau-pulau yang berhimpitan dengan negara lain baik secara daratan maupun lautan. Wilayah perbatasan di Indonesia dapat dilihat dari batas negara yang terdiri dari negara yang berada di sekitar wilayah Indonesia yaitu Australia, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Filiphina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, India. Pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kedua peraturan tersebut mengandung konsekuensi pada pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Akan tetapi, tidak semua persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab BNPP, perlu adanya dukungan berbagai sektor untuk tetap menjaga dan memelihara wilayah perbatasan Indonesia baik dari segi daratan maupun lautan.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah merupakan wilayah yang memiliki potensi strategis yaitu wilayah perbatasan memiliki pengaruh terhadap kedaulatan negara, wilayah perbatasan merupakan pendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, wilayah perbatasan memiliki keterkaitan untuk saling mempengaruhi wilayah antar negara, wilayah perbatasan memiliki pengaruh terhadap pertahanan dan keamanan. Maka dari itu, garda terdepan negara bukan saja tergantung pada aparat keamanan tetapi warga negara juga merupakan garda terdepan di wilayah perbatasan. Perilaku masyarakat di daerah perbatasan menjadi tidak nasionalis bukan karena tidak mencintai NKRI tetapi ada pertimbangan yang jauh lebih esensial yaitu kualitas kehidupan warga negara Indonesia yang rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan harapan perilaku masyarakat di daerah perbatasan tetap nasionalis, maka diperlukan suatu pengauatan dan pembinaan nasionalisme di daerah perbatasan (Poetranto, 2018).

Kajian Masyarakaty Perbatasan dan Daerah Terluar di Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 pasal 1 (4) wilayah perbatasan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antar negara yang meliputi kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pulau-Pulau terkecil terluar merupakan pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan beberapa kriteria yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis yang menjadi wajah sebuah negara yaitu Indonesia, karena wilayah-wilayah tersebut menjadi pintu masuk bagi warga dari negara lain atau WNA yang berkepentingan untuk masuk ke wilayah NKRI. Masyarakat perbatasan yang ada di NKRI cenderung termasuk masyarakat yang tertinggal dari berbagai aspek pembangunan. Perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan dan dfaerah tertinggal sudah dilakukan sejak lama, meskipun pembangunan sudah dilakukan namun masih belum maksimal seperti yang diharapkan, dapat dilihat dari keterbatasan infrastruktur yang belum memadai. Pembangunan di wilayah perbatasan terksesan lebih lama dibandingkan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung.

Apabila dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, daerah perbatasan merupakan wilayah dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga proses pembangunan dan pengendalian masyarakat lebih sulit untuk dilakukan secara efektif dan efisien (Bria, 2017).

Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada umumnya jauh dari jangkauan sehingga keadaannya tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan wilayah lainnya. Wilayah perbatasan mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di laut, keberadaan potensi sumber daya alam ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bahkan pembangunan di wilayah perbatasan

masih sangat sedikit sehingga kondisi wilayah perbatasan saat ini sangat memprihatinkan. Setiap wilayah perbatasan negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan lokal dan potensi alam yang ada di kawasan tersebut (Bria, 2017).

Masyarakat perbatasan merupakan sekelompok masyarakat atau individu yang tinggal di dalam suatu wilayah perbatasan yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya, kearifan lokal, hukum adat, norm-norma, serta berbagai peraturan untuk ditaati. Kondisi masyarakat yang menetap di daerah perbatasan umumnya mempunyai kemampuan sosial dan ekonominya jauh lebih rendah dibanding dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga yang berbatasan.

Hal ini menyebabkan timbulnya banyak permasalahan dan kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah terbatasnya akses berbagai aspek kebutuhan yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya (Marsetio, 2013).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Daerah Perbatasan dan Terluar Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan yang baik perlu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta nilai-nilai dalam tiga bidang yang saling terkait meliputi tanggung jawab sosial, moral, keterlibatan masyarakat dan melek politik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung kewarganegaraan bertanggung jawab di negara manapun. Pendidikan kewarganegaraan ada tiga konsep pendekatan yaitu pendidikan tentang kewarganegaraan, memusatkan perhatian untuk mempersiapkan para peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sejarah nasional dan kehidupan politik.

Pendidikan dengan konsep kewarganegaraan menitikberatkan pada keterlibatan peserta didik untuk belajar dengan aktif, berpartisipasi di sekolah atau masyarakat sekitar. Pendidikan kewarganegaraan awalnya bertujuan untuk kesetiakawanan dan persatuan dalam konteks nasional yang kuat, namun saat ini beralih kepada pengunggulan konsep multikultural atau keberaagaman. Dengan demikian, diharapkan melahirkan peserta didik yang mempunyai kesaradan akan wawasan global (Budimansyah, 2002).

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan, hal ini dibuktikan pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang mengalami perubahan sampai saat ini berlaku kurikulum 2013 dengan nama baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan, tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat beragam.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006) PKn memiliki tujuan untuk memberikan kompetensi yaitu berfikir kritis, rasional, dan kreatif menghadapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam bertindak di masyarakat, bangsa dan negara; mengembangkan diri untuk berkarakter Indonesia agar bisa hidup bersama dengan negara lain; berinteraksi dengan bangsa lain secara langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Melalui pendidikan kewarganegaraan peserta didik diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, melek akan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Pendidikan kewarganegaraan setidaknya harus mengembangkan generasi muda untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, seharusnya pendidikan kewarganegaraan memang memiliki titik pangkal pada bagaimana ideologi yang dianut yaitu Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi kebanyakan negara dibelahan dunia. Mata pelajaran ini di dalamnya mengandung beberapa muatan politik negara yang diarahkan pada peningkatan rasa nasionalisme dari masing-masing negara. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bermuara pada demokrasi politik.

Hal ini disebabkan di dalamnya terdapat cakupan tentang ilmu kewarganegaraan yang meliputi pengkajian hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganeganegaraan (*civic education*) merupakan suatu upaya untuk mengimplementasikan (ilmu

kewarganegaraan) melalui jalur pendidikan. Di era modern seperti saat ini, nasionalisme lebih diarahkan pada konsep kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan negara. Indonesia sebagai salah satu *nation-state* telah mengalami beberapa tahap proses perkembangan nasionalisme. Tugas generasi penerus bangsa saat ini yaitu mengisi kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan positif, berkarya dan mengabdi untuk negeri. Akan tetapi, pada kenyatannya masih banyak isu degradasi nasionalisme yang terjadi di beberapa wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan negara Indonesia (Eyiuche & Lilian, 2013).

Beberapa penelititian yang telah dilakukan mengenai nasionalisme perbatasan di Indonesia telah dilakukan oleh Bakker (2012) hasilnya meneyebutkan bahwa seharusnya pembelajaran PKn yang berorientasi pada pembinaan nasionalisme melalui pengembangan model yang lebih menonjolkan nasionalisme pada peserta didik di perbatasaan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Jantisiana (2016) dengan hasil adanya suatu ketimpangan tentang fasilitas pendidikan, sehingga mempengaruhi pikiran peserta didik untuk membandingkan fasilitas pendidikan dengan Malaysia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dedes (2015) dengan hasil terjadinya nasionalisme yang terbelah, disatu sisi mengaku sebagai bangsa Indonesia dan disisi lain faktor kemelayuan sebagai raison d'etre menjadikan batas negara seakan semu. Selain itu, efek globalisasi juga mempengaruhi nasionalisme di daerah perbatasan karena mudahnya mobilisasi barang atau jasa bahkan seorang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, perlunya konsepsi ulang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di abad 21 agar mampu secra efektif mendidik peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki fungsi. Oleh karena itu, pada abad 21 terminologi Pendidikan Kewarganegaraan harus dimaknai dalam konsep yang luas untuk menghadapi tantangan global (Farouk, 2021).

Simpulan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan pendidikan moral dalam lingkup persekolahan, harus mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang makna melestarikan nilai-nilai kebangsaan yang berpangkal pada kualitas ke-Indonesiaan. Peserta didik sebagai warga negara muda di wilayah perbatasan harus memahami, menyadari, menjadikan muatan hati nurani untuk mencintai dan bertindak nyata dalam mempertahankan dan mengembangkan jati diri yang dilandasari nilai ke-Indonesiaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mengembangkan peserta didik untuk mampu melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (daya preservatif) dan sekaligus mengembangkan daya progresif melalui gesekan-gesekan yang positif dengan kemajuan-kemajuan negara lain yang dilakukan secara eklektif-inkorporatif (memilah dan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan jati diri ke-Indonesiaan) agar tidak menimbulkan konflik atau benturan antarnilai. Dengan reformulasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menekankan pada prinsip "*act locally and think globally*" diharapkan dapat menguatkan nasionalisme peserta didik di wilayah perbatasan.

Nasionalisme dalam masyarakat di wilayah perbatasan sangat penting untuk memperkokoh persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus diarahkan pada muatan pemahaman secara holistik tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai lokal sekaligus mengarahkan peserta didik untuk memiliki cara pandang global. Maka dari itu, perlunya penguatan lebih lanjut mengenai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal di Indonesia

Referensi

Bria, M. E. (2017). Penguatan Wawasan Kebangsaan Pserta Didik di Derah Perbatasan Indonesia-Timor Leste Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III.

Budimansyah, D. (2022). Model Pembelajaran dan Penilaian. Bandung: Remaja Rosda Jarya.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California. Sage Publicants.

Darmadi, F. 2013. Methods of Research and Thesis Writing. Manila: National Book Stores.

Dedees, A. R. (2015). Melayu Di Atas Tiga Bendera: Kontribusi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Di Kepulauan Batam. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 19 (2), 141-152.

Eyiuche, I. O., and Lilian, R. A. (2013). Toward a Function Citizenship Education Curriculum in Nigeria Colleges of Education for Sustainable Development in the 21st Century. American International Journal of Contemporary Research. 3 (8), 96-102.

Farouk, A. F., dan Azrina, H. (2021). Civic Education in an Emerging Democracry: Students'Experiences in Malaysia's Projek Warga. Asian Social Science. 7 (3): 156-157.

Haba, S. (2010). Impelemntasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jantisiana, N. M. (2016). Pandangan Nasionalisme Siswa SMA Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Diunduh pada 30 April 2017 dari Repository.upi.edu.

Marsetio. (2013). Konstruksi Marginalitas Masyarakat Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natuna. Disertasi, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Poetranto T. (2018). Strategi Penanganan Wilayah Perbatasan. Buletin Puslitbang Strahan Balitbang Dephan.

Rozak, A. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. ICCE. UIN Syarif Hidayatulloh. Jakarta.

Suryatni. L. (2014). Diktat pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sutisna, D., Indraswati, D., & Sobri, M. (2019). Keteladanan Guru sebagai Sarana Penerapan Pendidikan Karakter Siswa. (September),2933.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26737 /jpdi.v4i2.1236.

Sutiyono & Suharno. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda di Wilayah Perbatasan. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No 1.

Suwastawan., I., W. Holilulloh., & Nurmalisa., Y. (2015). Pengaruh Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Sikap Anggota Organisasi Peradah Seput. Skripsi: Yogyakarta.

Wahid, F. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplemantikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya Vol. 4, No. 2.